

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah tiang agama bagi umat Islam, hal ini dikuatkan oleh pepatah melayu dalam gurindam dua belas pasal pertama bahwa, “*barang siapa tidak sembahyang seperti rumah tiada bertiang*”. Menurut ‘Ulama pengertian shalat ialah ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan khusus, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat memiliki beberapa syarat wajib, syarat sah, rukun-rukun, sunnah-sunnah, dan hal-hal yang makruh dan merusak shalat.¹ Para ‘Ulama sepakat bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat hukumnya adalah wajib karena merupakan salah satu dari syarat sah shalat.²

Kiblat (*qiblah*) secara bahasa dapat diartikan hadapan yaitu suatu keadaan (tempat) di mana orang-orang menghadap kepadanya, dan serta secara istilah kiblat adalah arah yang dihadap orang Islam ketika melaksanakan shalat yaitu arah menuju Ka’bah³ di Mekah Al-Mukarramah. Dalam sejarah pemindahan kiblat, umat Islam sebelum berkiblat ke Ka’bah di Mekah maka kiblat shalatnya ke arah Masjidil Al-Aqsha di Palestina, namun pada tahun kedua hijrah terjadi perubahan arah kiblat tersebut menjadi ke arah Ka’bah.⁴

¹ Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2012), h.179

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie, dkk, (Jakarta : Gema Insani. 2010), Cet. ke-1, h.631

³ Lihat : Zaghul An-Najjar, *Sains Dan Hadist*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.71 bahwasannya mujahid meriwayatkan dari Nabi SAW beliau bersabda ان الحرم حرم من السماء السبع ولاضين السبع “(Baitullah) Al-Haram Adalah tanah suci poros tujuh langit dan tujuh bumi.”

⁴ Hajar Hasan, *Ilmu Falak*, (Pekanbaru : PT Sutra Benta Perkasa, 2014), h.16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat dalil-dalil syar'i baik di dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadist yang berkaitan dengan arah kiblat antara lain ; Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 150 ;

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
 شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ

Terjemahan

"Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada alasan (*hujjah*) bagi manusia (untuk menentangmu)..."⁶ (Q.S Al-Baqarah [2] :150)

Ulama berbeda pendapat tentang *detil* menghadap yang dimaksud dalam ayat tersebut. Secara umum, jumhur 'ulama (terkecuali *Syafi'iyah*) berpandangan jika seseorang jauh dari Mekah, diharuskan menghadap arah Ka'bah (*jihad al-Ka'bah*), namun jika berada di Mekah atau sekitarnya mestilah menghadap bangunan Ka'bah ('*ainul Ka'bah*).⁷ Di dalam Hadist juga disebutkan kewajiban menghadap ke arah Ka'bah sebagai berikut;

عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا قمت الى الصلاة فا سبع
 الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر

⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV Insan Kamil, 2009), h.23

⁶ *ibid*

⁷ Marzuki dan Muhammad Abdi Al Maktsur, *Ilmu Falak (Suatu Pengantar)*, (Pekanbaru : Suska Press, 2011), h.76 Syafi'iyah menyatakan meski jauh dari Mekah tetap diwajibkan mengarahkan ke bangunan Ka'bah, dan berpaling sedikit saja menyebabkan batal shalat. Lihat : H.E Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),h.135

⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dan A. Ikhwani, (Jakarta : Gema Insani, 2005), Cet. ke-1, h.135-136

Terjemahan

”Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, jika engkau hendak shalat, sempurnakan wudhu lalu menghadap kiblat, kemudian bertakbirlah.” (H.R Muslim)

Adapun perintah tentang keharusan bagi umat muslim di luar Mekah untuk menentukan arah kiblatnya adalah hadist dari Ibnu ‘Abbas r.a ;

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت قبله
لاهل المسجد والمسجد قبله لاهل الحرام و الحرام قبله لاهل الارض فى مشارقها و مغاربها
من امتى

Terjemahan

”Dari Ibnu Abbas r.a berkata; bersabda Rasulullah SAW, Ka’bah itu kiblatnya orang-orang yang berada di Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah kiblatnya orang-orang yang berada di tanah haram (Mekah), dan Tanah Haram adalah kiblatnya orang-orang yang berada di bumi Timur dan Baratnya.”

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, posisi Ka’bah dari tempat yang jauh sudah dapat ditentukan dengan perhitungan dan pengukuran. Sehingga perintah untuk menghadap Ka’bah dapat juga berlaku untuk orang yang jauh dari Mekah, karena menghadap Ka’bah akan lebih baik dan inti dari Kiblat adalah Ka’bah. Namun seandainya sudah dihitung dan diukur, namun hanya bisa sampai Mekah atau Masjidil Haram maka tidak masalah, karena memang sangat sulit untuk menghadap kiblat dengan tepat.¹⁰

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir Fil ‘Aqidah Wasy-Syari’ah wal Manhaj*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Cet. ke-1, Jilid 1, h.287

¹⁰ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara geografis posisi Indonesia berada di sebelah Timur agak ke Selatan dari Ka'bah. Sehingga secara Ilmu Falak, arah kiblat bagi Indonesia adalah menghadap ke arah Barat serong ke Utara beberapa derajat. Untuk setiap daerah di Indonesia berkisar antara 20-26 derajat¹¹ dari titik Barat ke Utara. Pergeseran 1 derajat di daerah Indonesia yang berada di Khatulistiwa, dapat menyebabkan pergeseran sekitar 111 km dari Mekah.¹² Oleh karena itu, dalam memposisikan arah kiblat tidak bisa asal menghadap, apalagi hanya menghadap ke arah Barat sebagaimana Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010.¹³ Sehingga pada akhirnya Komisi Fatwa MUI melakukan kajian ulang terhadap fatwa tersebut dan menghasilkan fatwa tertulis yaitu Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat.¹⁴ Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 dengan diktum sebagai berikut;

MENETAPKAN: FATWA TENTANG ARAH KIBLAT

Pertama: Ketentuan Umum

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*).
2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*Jihat Al-Ka'bah*).
3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Kedua: Rekomendasi

¹¹ Atau perhitungan oleh sebagian ulama dan Ahli falak menggunakan sudut arah kiblat dihitung dari arah Utara ke Barat sebesar 64° - 70°

¹² Nahar Nahrawi dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h.567

¹³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak tahun 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.242-251 Sebetulnya penetapan fatwa ini diawali dengan merebaknya isu yang menyatakan bahwa tidak sedikit masjid yang disinyalir salah Kiblatnya yaitu terdapat 320.000 masjid dari 800.000 yang salah arah kiblatnya (data running Teks Metro TV pada 23-01-2010)

¹⁴ Achmad Jaelani dkk, *op.cit*, h.135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.¹⁵

Semenjak Fatwa ini ditetapkan pada 01 Juli 2010/18 Rajab 1431 H hingga sampai saat ini, maka Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 menjadi patokan/acuan bagi penetapan arah kiblat di seluruh daerah Indonesia. Fatwa inilah yang menjadi dasar (*hujjah*) bagi seluruh Kemenag untuk mengukur ketepatan, dan memperbaiki akurasi arah kiblat rumah ibadah di setiap daerahnya masing-masing.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu dari dua belas Kabupaten di Provinsi Riau yang telah melakukan penataan ulang arah kiblatnya semenjak diktum Fatwa MUI No 05 tahun 2010 yaitu ke arah Barat Laut (untuk daerah Kuansing yang menjadi patokan adalah daerah Taluk Kuantan dengan azimuth kiblat sebesar 294,2°¹⁶). Di Kabupaten ini terdiri dari lima belas kecamatan yang semuanya diukur langsung arah kiblatnya oleh Kemenag, kecuali empat kecamatan yang sudah ditangani langsung pengukurannya oleh Kepala KUA. Empat Kepala KUA tersebut sudah mengikuti pelatihan pengukuran arah kiblat termasuk Kepala KUA di Kecamatan Singingi.¹⁷

Kecamatan Singingi adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kuansing yang sudah diperbaiki arah kiblatnya oleh Kepala KUA. Di kecamatan tersebut

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, *op.cit*, h.261

¹⁶ Muslih Husein, *Pedoman Praktis & Mudah Menentukan Arah Kiblat dari Sabang Sampai Marauke*, (Pekalongan : Stain Press, 2011), h.2

¹⁷ Jefri Eriadi, Kasi Penyelenggaraan Syari'ah, Wawancara Prariset, (Taluk Kuantan, Senin 31 Oktober 2016) Menurut Beliau patokan arah Kiblat Secara umum di Kabupaten Kuansing adalah Masjid Agung Kuansing, dan empat Kecamatan yang sudah ditangani Kepala KUA adalah kecamatan Singingi, Singingi Hilir, LTD dan Kuantan Mudik.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai 26 Masjid¹⁸, dimana setengah dari rumah ibadah telah diperbaiki arah kiblatnya, namun ada sebagian masjid yang belum dilakukan pengukuran ulang oleh Kepala KUA. Setelah dilakukan pengamatan oleh penulis di desa Sungai Bawang (dibantu Oleh Kompas Penentu arah Kiblat) pada dua masjid, hanya ada satu masjid yang mengikuti penetapan kiblat oleh Kepala KUA, lalu masjid kedua sudah diukur dan dibetulkan arah kiblatnya namun tidak mau mengikuti arah kiblat yang sudah ditetapkan (masjid Jami' Al-Ittihad).

Adapun rujukan penulis dalam pengamatan ialah Kompas Pedoman Praktis & Mudah menentukan Arah Kiblat (sebagai acuan azimuth¹⁹ adalah Kota Taluk Kuantan):

Gambar 1. Sketsa Arah Kiblat



Setelah beberapa tahun melihat perkembangan sampai sekarang di Kecamatan Singingi, ternyata bukan hanya di Masjid Jami' Al-Ittihad saja yang

¹⁸ Data Masjid KUA Singingi, Observasi Pra Penelitian, (Muara Lembu, Senin tanggal 31 Oktober 2016)

¹⁹ Ahmad Izzuddin, *Akurasi Metode-metode Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h.27, Robert Baker menyatakan bahwa Azimuth adalah jarak sudut yang diukur dari titik Utara ke arah Timur di sepanjang horizon yang dimulai dari 0° sampai 360°. Azimuth di titik Utara bernilai 0°, di titik Timur bernilai 90°, di titik Selatan bernilai 180°, dan di titik Barat bernilai 270°. Lihat : A.Jamil, *Ilmu Falak Teori & Aplikasi*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.17, bahwa azimuth sebuah benda langit adalah jarak dari titik Utara lingkaran vertikal yang dilalui benda langit tersebut, diukur sepanjang lingkaran horozon searah perputaran jarum jam; melalui titik Timur, titik Selatan samapai ke titik Barat.

²⁰ Muslih Husein, *op.cit*, h.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurus masjidnya tidak mau taat kepada penetapan arah Kiblat oleh Kepala KUA Singingi. Di Masjid Baitul Mu'minin juga terdapat masalah serupa yaitu Shaf shalat sudah pernah mengikuti arah kiblat Oleh Kepala KUA namun saat ini sudah berubah ke posisi semula (tidak tepat $294^{\circ} 14'$), hal ini diketahui setelah garis shaf yang pernah ditempel sudah dihilangkan, dan setelah diukur dengan kompas ternyata arah kiblatnya mengarah ke arah Barat (284°). Pengamatan itu dilakukan selepas shalat dzuhur (pada Februari 2016) saat berkunjung ke masjid tersebut.²¹

Dua masjid tersebut, dalam penetapan arah kiblatnya saat pertama diukur dan dibangun oleh pengurus masjidnya sebelum tahun 2010 (Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 dikeluarkan), atau banyak masjid-masjid selain dua masjid tersebut di Kecamatan Singingi telah kokoh berdiri sebelum tahun 2010. Masjid Jami' Ittihad ditetapkan oleh pengurus masjidnya empat tahun (berdiri tahun 2006) sebelum Fatwa MUI tentang arah kiblat dikeluarkan, artinya masyarakat sudah bersepakat bahwa pendirian masjid tersebut sudah baku dan sudah diusahakan oleh penitia pendirian masjid dengan alat yang mendukung untuk menentukan keserongan derajatnya, begitu pula pada Masjid Baitul Mu'minin yang lima tahun (berdiri tahun 2005) didirikan sebelum Fatwa MUI tersebut dikeluarkan. Karena tidak ada himbuan dari MUI tentang penetapan keserongan derajat di daerah-daerah Indonesia sebelum tahun 2010, maka kedua pengurus masjid ini sudah yakin bahwa arah kiblatnya sudah dirasa benar dan tepat.

²¹ Arah Masjid Baitul Mu'minin yang mengikut penetapan oleh KUA sudah berjalan 3 tahun semenjak 2012-2015, namun saat awal-awal januari 2016 sudah kembali ke arah kiblat semula yaitu mengarah ke arah Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bermula dari masalah pelurusan shaf shalat menghadap ke Barat laut sesuai dengan posisi masing-masing daerah di seluruh wilayah Indonesia semenjak tahun 2010, 2011, 2012, dan tahun-tahun seterusnya, banyak menimbulkan berbagai macam respon di kalangan masyarakat pada umumnya, dan pengurus masjid pada khususnya, dengan hasil banyak yang mengikuti dan banyak pula yang tidak mengikuti. Banyak masjid-masjid di Indonesia yang jauh sudah didirikan sebelum Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 dikeluarkan, yaitu : lima tahun sebelumnya, dua puluh lima tahun, lima puluh tahun sebelumnya, seratus tahun sebelumnya, bahkan beberapa abad sebelum Fatwa MUI tersebut di keluarkan, sebagaimana masjid-masjid kuno di Indonesia yang masih belum tepat keserongan derajatnya. Oleh karena Fatwa MUI tentang arah kiblat tersebut yang masih baru umurnya, maka muncullah beberapa persepsi/ pemahaman pada pengurus masjid Kecamatan Singingi terhadap berlakunya diktum fatwa tersebut.

Beberapa sumber yang dipercaya menjelaskan bahwa di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Singingi sudah melakukan perbaikan pengukuran dan menetapkan arah kiblat yang benar sesuai dengan tuntunan ilmu falak yang ada dan teknologi yang tersedia, namun ada sebagian masjid yang belum membuat permohonan untuk diukur ulang arah kiblatnya. Seorang anggota Kemenag menjelaskan bahwa ada beberapa pengurus masjid yang mempunyai persepsi tersendiri tentang arah kiblat salah satunya yaitu Bapak Rozikin (Pengurus Masjid Jami' Al-Ittihad), karena beliau mempunyai pemahaman dalil Al-Qur'an tersendiri bahwa arah kiblat di masjidnya itu sudah benar, serta tidak mau mengikuti aturan arah kiblat yang sudah ditetapkan Kemenag.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Beliau memandang bahwa arah kiblat di masjidnya sudah tepat karena beliau sendiri yang berijtihad untuk mengukur arah kiblatnya saat pembangunan masjid dengan menggunakan kompas sajadah. Beliau mempunyai persepsi bahwa sudah cukup shalat dengan hanya menghadap ke Barat dengan serong beberapa derajat saja ke Utara.²² Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu jama'ah Masjid Baitul Mu'min, bahwasannya arah kiblat yang baru dengan cara merubah shaf masjid hanya akan membuat kapasitas jama'ah masjid berkurang. Berkurangnya Jama'ah masjid dapat menimbulkan kerugian. Oleh Sebab itu, untuk menjaga kewibawaan masjid maka semua masjid/mushalla yang pernah diukur dan dibetulkan oleh KUA dan BHR kami kembalikan lagi ke posisi kiblat semula, supaya kami merasa dihargai untuk berusaha menentukan arah kiblat.²³

Dari segelintir fenomena di atas dapat dipahami bahwa, beberapa masjid di Kecamatan Singingi yang masih belum akurat arah kiblatnya disebabkan karena ketidakpahaman persepsi²⁴ mereka terhadap arah kiblat. Sebab itu, penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi bagaimana persepsi mereka terhadap penetapan arah kiblat yang sudah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian, **“PERSEPSI PENGURUS MASJID KECAMATAN SINGINGI TERHADAP PENETAPAN ARAH KIBLAT MASJID DITINJAU FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN 2010”**.

²² Rozikin, Wawancara Pra Riset, (Sungai Bawang, setelah Shalat 'id Adha 2016)

²³ Jamhari, Salah satu Jama'ah Masjid Baitul Mu'mini, Wawancara Pra Riset, (Sungai Kuning, Januari 2016)

²⁴ Persepsi adalah cara pandang terhadap sesuatu, Lihat : Roesly Marlioni, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan di atas pada Persepsi Pengurus Masjid terhadap Penetapan Arah Kiblat Ditinjau Menurut Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 di Kecamatan Singingi.

C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penetapan arah kiblat masjid di Kecamatan Singingi?
- b. Bagaimana persepsi pengurus masjid terhadap penetapan arah kiblat masjid di Kecamatan Singingi?
- c. Bagaimana persepsi pengurus masjid terhadap penetapan arah kiblat masjid di Kecamatan Singingi ditinjau Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penetapan arah kiblat masjid di Kecamatan Singingi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pengurus masjid tentang arah kiblat masjid di Kecamatan Singingi.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 terhadap persepsi pengurus masjid atas penetapan arah kiblat masjid di Kecamatan Singingi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini sebagai bahan pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap pengurus masjid yang telah menetapkan arah kiblatnya sendiri.
- c. Untuk mengamalkan ilmu dalam rangka wajib kifayah.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang penulis lakukan di Kecamatan Singingi karena lokasi penelitian adalah tempat tinggal penulis yang memudahkan untuk menjangkaunya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah pengurus masjid dan beberapa jama'ah masjid.
- b. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah persepsi pengurus masjid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kesatuan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁵ Populasi dari penelitian ini adalah jumlah semua subjek yang akan diteliti yaitu seluruh pengurus masjid dan beberapa jama'ah masjid di Kecamatan Singingi. Adapun jumlah pengurus masjid dan beberapa jama'ah masjid di Kecamatan Singingi sebanyak 78 orang (1 masjid dengan 3 orang subjek yaitu 1 pengurus masjid ditambah dengan 2 jama'ah).

b. Sampel

Sampel penelitian adalah banyaknya data yang diambil penulis dalam penelitian. Karena penelitian di tingkat kecamatan, maka penulis mengambil sampel penelitian sebanyak 30 orang dari 10 masjid (satu masjid diambil sampel 3 orang), yaitu 38,5 % dari populasi. Sepuluh masjid tersebut adalah masjid yang berada pada 7 Desa dan 1 Kelurahan yang merupakan separuh dari jumlah keseluruhan desa (14 desa) di Kecamatan Singingi, yaitu sebagai berikut:

- a. Masjid Al-Hisab Desa Kebun Lado
- b. Masjid Al-Ikhlash Desa Sungai Kuning (F3)
- c. Masjid Al-Muhajirin Desa Petai Baru (F8)
- d. Masjid Al-Muhajirin Desa Sungai Bawang (F5)
- e. Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Muara Lembu
- f. Masjid Baitul Mu'minin Desa Sungai Kuning
- g. Masjid Darun Najah Desa Sungai Keranji (F9)
- h. Masjid Jami' Al-Ittihad Desa Sungai Bawang

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), Cet ke-1, h.93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Masjid Jami' Al-Muhajirin Desa Sungai Sirih (F4)
- j. Masjid Jami' At-Taqwa Desa Air Mas (F6)

Adapun teknik yang diambil dalam memilih sample ialah teknik *Random Sampling*²⁶ yaitu pengambilan sampel secara acak.

4. Sumber Data

- a. *Data Primer*, yaitu data yang langsung diperoleh dari observasi, angket serta wawancara pada pengurus masjid yang dipilih penulis.
- b. *Data sekunder*, yaitu data yang diambil dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, (seperti buku fatwa MUI, buku Hisab Rukyat menghadap kiblat, buku Akurasi arah Kiblat, dll) baik melalui perpustakaan maupun data melalui penelitian di lapangan (data masjid).

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, yaitu masjid-masjid di Kecamatan Singingi.
- b. Angket, yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan penelitian yang ditujukan kepada responden, diisi oleh pengurus masjid dan jama'ah masjid Kecamatan Singingi.
- c. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada informan tentang masalah yang diteliti yaitu Pengurus Masjid Kecamatan Singingi.

²⁶ Cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil disetiap elemen populasi, dimana semua individu dalam populasi, baik secara individu atau kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel



6. Analisa Data

Setelah data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu penggambaran atau pemaparan terhadap pengisian angket dan wawancara dengan memberikan komentar melalui pendekatan konseptual. Selanjutnya data dikumpulkan, dikelompokkan, dan dikategorikan berdasarkan premis-premis yang khusus, maka dapatlah diperoleh dari premis khusus menjadi kesimpulan yang umum di akhir penulisan.

7. Metode Penulisan

- a. *Deduktif*, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. *Induktif*, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. *Deskriptif*, yaitu mengumpulkan data-data yang ada, kemudian dianalisa dengan pendapat yang relevan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II :GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN yang berisikan : Kondisi Daerah, Kemasyarakatan, dan Ringkasan Profil Kecamatan Singingi.

BAB III

:TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERSEPSI DAN ARAH KIBLAT Persepsi: yang berisikan : Pengertian Persepsi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi, Proses Terjadinya Persepsi, Objek Persepsi, dan Indikator Persepsi.

Arah Kiblat yang berisikan: Pengertian Arah Kiblat, Dasar Hukum Menghadap Kiblat, Urgensi Kiblat Bagi Umat Islam Sejarah Penentuan Arah Kiblat, Pendapat Para ‘Ulama Tentang Kiblat, Metode Penentuan Arah Kiblat, Perhitungan Arah Kiblat, Fatwa MUI Nomor 03 dan 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat.

BAB IV

:PERSEPSI PENGURUS MASJID TERHADAP PENETAPAN ARAH KIBLAT DI KECAMATAN SINGINGI DITINJAU FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN 2010 yang berisikan Metode Penetapan Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Singingi, Persepsi Pengurus Masjid Terhadap Penetapan Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Singingi, dan Persepsi Pengurus Masjid Terhadap Penetapan Arah Kiblat Masjid Ditinjau Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010.

BAB V

; PENUTUP yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.